

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern sekarang ini banyak kegiatan manusia yang menggunakan programan komputer atau sistem online untuk memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan. Mulai dari asistensi virtual, pembayaran online, belanja online, pembuatan karya tulis online, bahkan menyimpan uang saja sekarang bisa dengan online tanpa perlu repot-repot antri di bank. Hal ini merupakan bentuk *Artificial Intelligence* (AI) yang biasa dikenal dengan kecerdasan buatan.

Artificial Intelligence adalah program komputer dimana memiliki kemampuan dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium bau, menyentuh, berbicara, berjalan dan bahkan terbang, serta berjalan secara berkelanjutan¹. Perkembangan AI sangat membantu manusia dalam berbagai aspek, AI dapat digunakan untuk mencari solusi di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis bahkan militer pun sekarang sudah menggunakan AI. Hal ini dikarenakan AI dapat membantu manusia mengerjakan tugas yang banyak dalam waktu yang bisa terbilang singkat sehingga sangat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan.

¹ Manerep Pasaribu dan Albert Widjaja, *Artificial Intelligence* Perspektif Manajemen Strategis (Jakarta : Keputakaan Populer Gramedia , 2022) hlm. 3

Salah satu perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh AI yaitu di bidang Pendidikan atau proses pembelajaran (*deep learning*). Adanya AI dapat memudahkan pelajar baik yang masih sekolah dasar, menengah, mahasiswa bahkan juru ajar pun ada yang menggunakan teknologi AI dalam metode pembelajaran. Hal ini sangat bermanfaat bagi perkembangan Pendidikan terutama di Indonesia karena memudahkan proses pembelajaran, tapi sesempurnanya suatu ciptaan pasti ada saja kekurangan yang dimiliki bahkan menyebabkan adanya masalah hukum.

Adanya kemudahan dalam menampilkan konten-konten yang diambil secara acak melalui mesin programan seringkali menimbulkan plagiasi serta pelanggaran hak cipta. Salah satu model AI yang banyak menuai pro dan kontra terkait penggunaannya yaitu ChatGPT. Teknologi AI ChatGPT merupakan mesin proses bahasa alami (*natural language processing/NLP*). ChatGPT merupakan ciptaan laboratorium riset kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) bernama *openAI* di Amerika Serikat pada November 2022².

Yang menarik dari ChatGPT yaitu ketika kita mencari sesuatu teks atau diminta dibuatkan sebuah karya tulis jawaban respon yang diberikan ChatGPT tertata dengan baik kata per kata, kalimat per kalimat bahkan bait per bait tersusun dengan sangat jelas serta akurasinya sangat baik.

² Adi Setiawan dan Ulfah Khairiyah Luthfiyani “ *Penggunaan ChatGPT untuk pendidikan di Era Education 4.0 : Usulan inovasi meningkatkan keterampilan menulis* “. Jurnal PETISI, Vol. 04, No, 01, Januari 2023 hlm. 49-50

Bahkan jika kita melakukan cara yang benar dapat menghasilkan suatu karya tulis atau bahkan buku pada waktu yang relatif singkat³.

Perkembangan penggunaan ChatGPT di Indonesia melesat tinggi, dilansir dari databoks ChatGPT merupakan platform AI yang paling banyak dipakai di Indonesia⁴, berbanding dengan AI sejenisnya penggunaan ChatGPT lebih diminati masyarakat karena kemudahan dalam mengakses, dan yang menjadi permasalahan juga AI sejenis seperti Perplexity, Copilot, Bing dan beberapa AI sejenis menyertakan sumber dalam penggunaannya sedangkan ChatGPT tidak menyertakan sumber, ini tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 44 Ayat (1) Huruf a yang berbunyi :

“ Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta⁵”

³ *Ibid*

⁴ Cindy Mutia Annur “Deretan Aplikasi AI Paling Banyak Digunakan di Indonesia, ChatGPT Teratas” (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/21/deretan-aplikasi-ai-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-chatgpt-teratas>, Diakses pada 21 Februari 2024, 15.19)

⁵ Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Jika dilihat jumlah pengguna ChatGPT yang banyak di Indonesia menjadikan rentan akan masalah – masalah hukum yang terjadi, Karya yang dibuat ChatGPT dengan mengambil teks dari beberapa sumber tanpa menyertakan sumbernya bisa terjadi plagiasi dimana pengguna ChatGPT pun tidak tahu kalau tulisan yang dihasilkan merupakan tulisan orang lain, dengan penggunaan yang banyak dan semakin luas muncul kekhawatiran tentang karya yang dihasilkan seseorang disalahgunakan sehingga menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang harusnya memiliki hak atas karya tersebut dan bagaimana melindungi karya ciptaan.

Di Indonesia sendiri sejauh ini masih kekurangan regulasi yang terkait dengan penggunaan AI, hal ini dikarenakan AI tidak masuk dalam kategori subjek hukum, subjek hukum di Indonesia sejauh ini yang kita kenal yaitu perseorangan dan badan hukum. Menurut Edward Omar Sharif Hiariej subjek hukum baik itu berupa perseorangan maupun badan hukum sejatinya dapat memberikan pertanggungjawaban, sedangkan AI tidak bisa memberikan pertanggung jawaban karena AI hanyalah program komputer, dan yang harus bertanggung jawab adalah orang yang mengoperasikan program tersebut⁶ namun meskipun regulasi terkait AI masih belum banyak tetapi ada aturan yang mengatur tentang plagiasi di Indonesia diantaranya UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Permendiknas No 37 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi

⁶ Arundati Swastika Waranggani “ *Wamenkumham : AI Sulit Dikategorikan sebagai Subjek Hukum* “ (<https://www.cloudcomputing.id/berita/wamenkumham-ai-sulit-dikategorikan-subjek-hukum> , Diakses pada 21 Februari 2024, 17.04)

serta Permendikbudristek No 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Maka dari itu plagiasi yang dilakukan menggunakan AI juga menjadi masalah hukum terutama bagi pencipta karya atau tulisan yang hak cipta karya mereka harus mendapat perlindungan hukum dari plagiasi.

Melihat dari latar belakang yang telah di uraikan di atas penulis mengangkat Judul yaitu “ **PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA KARYA TULIS TERHADAP PLAGIARISME DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (CHATGPT)** “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum karya tulis yang dihasilkan dari kecerdasan buatan (ChatGPT) ?
2. Bagaimana perlindungan hukum pencipta karya tulis terhadap plagiarisme dalam penggunaan kecerdasan buatan (ChatGPT) ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, terdapat tujuan yang akan dibahas antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana status hukum karya tulis yang dihasilkan dari kecerdasan buatan (ChatGPT).
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pencipta karya tulis terhadap plagiarisme dalam penggunaan kecerdasan buatan (ChatGPT).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Manfaat teoristis dari penelitian ini yaitu memberikan tambahan ilmu pengetahuan ilmiah dalam pembelajaran ilmu hukum khususnya kajian perdata untuk fakultas hukum yaitu perlindungan hukum pencipta karya tulis terhadap plagiarisme dalam penggunaan kecerdasan buatan (ChatGPT).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu menambah pengalaman juga wawasan kepada penulis tentang perlindungan hukum pencipta karya tulis terhadap plagiarisme dalam penggunaan kecerdasan buatan (ChatGPT) serta menyumbangkan pemikiran mengenai bagaimana upaya hukum itu terlaksana.